Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

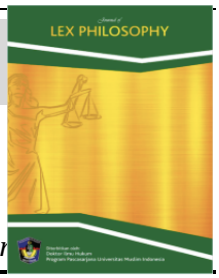

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Farhan Sulistya[1,2], Mulyati Pawennei[1] & Muh. Rustam[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: farhan.sulistya@umi.ac.id*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Bone di wilayah hukum Kabupaten Bone, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: (1). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara. (2). Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukumnya yaitu substansi hukum.

Kata Kunci: *Pengemudi; Kendaraan Bermotor; Lalu Lintas*

ABSTRACT
The aim of the research is to analyze the enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers which result in traffic accidents in Bone Regency. This type of research is empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Bone Resort Police in the jurisdiction of Bone Regency, is then carried out quantitative analysis. Research results the authors get that: (1). Enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers resulting in traffic accidents in Bone Regency is not running effectively. This is due to the lack of sufficient evidence and witnesses at the crime scene. (2). Factors that influence criminal law enforcement against the negligence of motorized vehicle drivers which result in traffic accidents in Bone Regency, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on law enforcement are legal substance

Keywords*: Driver; Motor vehicle; Traffic*

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika disertai dengan kurangnya kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas (Riyadi, 2022).

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memperihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan (Samsuadi, Nawi & Ahmad, 2022). Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya (Prasodjo, 2015).

Dari perkembangan lalu lintas yang ada maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui masih banyak pengemudi yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap mental dan prilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya maupun orang lain. Lunturnya sikap mental terhadap aturan lalu lintas serta dorongan berprilaku tak terpuji selama dalam mengendarai kendaraan bermotor, contohnya tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu lintas selain itu juga kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di jalan raya.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhimya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum. Hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukun. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan (Amiruddin, 2018).

Berkaitan dengan penggunaan jalan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa aturan terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari peraturan terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Suryani & Mashdurohatun, 2016). Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di antaranya bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan untuk mewujudkan kelancaran berlalu lintas, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru (Santoso, Hasbullah & Muwahid, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa; Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

a. Berperilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
c. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mengemudikan kenderaanya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
d. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
e. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan;
f. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: Rambu perintah atau rambu jalanan; Marka jalan; Alat pemberi isyarat lalu lintas; Gerakan lalu lintas; Berhenti dan parkir; Peringatan dengan bunyi dan sinar; Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau; Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kenderaan lain.

Jika melihat peraturan yang telah diuraikan di atas seharusnya bagi para pengendara dapat menerapkan aturan-aturan tersebut dalam berkendara, dan kemungkinan besar jika semuanya diterapkan dan dilakukan tentu hal ini dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan yang semakin hari semakin banyak terjadi di jalan raya. Akan tetapi banyaknya kecerobohan dan ketidak hati-hatian seorang pengemudi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kecerobohan ini tentu akan dapat memberikan dampak kerugian bagi orang lain ataupun bagi pengendara tersebut. Selanjutnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggul dunia, yaitu pada pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kenderaan dan/atau barang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat saat ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tanpa terkecuali di wilayah hukum Kabupaten Bone pada Kepolisian Resort Bone saat ini. Semakin meninggkatnya jumlah kenderaan ternyata juga semakin meningkatnya angka kasus kecelakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga memperoleh data tentang kecelakaan lalu lintas ataupun yang biasa disebut dengan laka lantas yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun ketidak hati-hatian kenderaan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Bone dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yakni antara; tahun 2020 terjadi 637 laka lantas diantaranya mengalami meninggal dunia sebanyak 36, luka berat sebanyak 169, luka ringan sebanyak 432, tahun 2021 terjadi 702 laka lantas diantaranya mengalami meninggal dunia sebanyak 67, luka berat sebanyak 186, luka ringan sebanyak 449, serta tahun 2022 terjadi 559 laka lantas diantaranya mengalami meninggal dunia sebanyak 44, luka berat sebanyak 161, luka ringan sebanyak 354. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun jumlah kecelakaan yang terjadi diwilayah hukum Kabupaten Bone mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh ketidakhati-hatian pengemudi kenderaan bermotor khususnya diwilayah Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan (Lubis, 2018). Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargan. Kepolisian Resort Bone, anggota polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan

sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Bone tepatnya di Kepolisian Resort Bone yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena di wilayah hukum Kabupaten Bone kerap terjadi kecelakaan lalu lintas

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bone

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017). Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.

Kecelakaan lalu lintas terjadi akbibat adanya kelalaian maupun kesalahan dari orang atau pengemudi yang terjadi pada suatu kejadian dan dipengaruhi oleh banyak faktor, berikut uraian mengenai kecelakaan lalu lintas dan kaitan dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Sangki, 2012).

Kecelakaan lalu lintas yang tidak di sengaja dan tidak disangka-sangka dengan akibat luka-luka, kerusakan benda dan kematian, dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas sangat berbahaya dan merugikan, baik harta maupun nyawa maka kesadaran akan tertib berlalu lintas sangat untuk dimengerti dan dilakukan secara benar penerapannya (Hamzah, 2018). Maka para pengemudi ataupun pengguna jalan tetap

mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak yang lainnya.

Di dalam hukum pidana menganut salah satu asas yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict liability*) yaitu; Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap bathinnya. Jika dikaitkan dengan kelalaian pengemudi ataupun pengguna jalan yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas meskipun faktanya bahwa si penyebab kecelakaan telah memenuhi semua standar kehati-hatian.

Di bawah aturan kelalaian, pengambil keputusan yang melakukan antisipasi kehati-hatian sebesar atau lebih besar dari standar resmi terlepas dari tanggung jawab atas kerusakan orang lain secara tidak sengaja. Mereka yang mengambil tindakan kehati-hatian di bawah standar resmi mungkin harus membayar ganti rugi atas kerugian orang lain secara tidak sengaja. Dalam aturan pertanggungjawaban, bukti kelalaian merupakan syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban. Sebaliknya dalam aturan pertanggungjawaban seksama, bukti sebab adalah syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban dan bukti kelalaian tidak diperlukan lagi. Terhadap korban dari kecelakaan lalu lintas dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku (pengendara yang lalai dalam berlalu lintas) dengan mengajukan gugatan secara keperdataan.

Uraian tersebut di atas adalah untuk melihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur kelalaian juga dapat diajukan gugatan di pengadilan. Selain itu juga, pengendara dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat diterapkan ada terdapat pada Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, untuk kelalaian, pengemudi dapat dikenakan sanksi Pasal 310, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan dipidana penjara serta pidana denda. Sanksi tersebut, dibuat agar para pengendara berhati-hati di jalan raya. Apakah itu roda dua atau empat. Keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas karena tidak ada yang menginginkan terjadi kecelakaan di jalan raya apalagi menimpa dirinya. Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kekurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada pengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 Ayat (5) menjelaskan bahwa; Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak laikan kendaraan, serta ketidak laikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Lain lagi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Secara lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khususnya pada Pasal 311 ayat (5), menyebutkan bahwa; Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) megakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum diatur pada KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini diatur pula dalam asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Secara efisien kinerja Kepolisian perlu dipahami. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri (Penyidik) terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, eksistensi Polri ditengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Dasar tugas Anggota Polri (Penyidik), ketika terjadi kecelakaan lalu lintas adalah melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Karena itu, penegakan hukum oleh Anggota Polri (Penyidik) terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, peneliti mendapatkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas, tiap tahunnya menunjukan peningkatan, berikut data tersebut.

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bone Dalam Kurung Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Klasifikasi Kecelakaan		Presentase (%)
		Kecelakaan Ringan	Kecelakaan Mengakibatkan Korban Jiwa	
1	2019	529	56	28,00
2	2020	408	73	20,00
3	2021	449	67	22,00
4	2022	568	78	31,00
Jumlah		**2048**		**100,00**

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2022

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa; Empat tahun ini jumlah data kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, yaitu: Pada tahun 2019 terdapat 585 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 529 kecelakaan ringan serta terdapat 56 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 28,00%; Pada tahun 2020 terdapat 481 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 408

kecelakaan ringan serta terdapat 73 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 20,00%.
Pada tahun 2021 terdapat 646 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 568 kecelakaan ringan serta terdapat 78 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 22,00%; Pada tahun 2022 terdapat 516 kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi kecelakaan lalu lintas, yaitu; Terdapat 449 kecelakaan ringan serta terdapat 67 kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, maka dapat di presentasekan 22,00%.

Tentunya pihak Kepolisian Resort Bone, menanggapi setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukumnya dengan melakukan upaya penegakan hukum sebagai wujud penerapan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang dalam hal ini Kepolisian juga merupakan salah satu sub penegak hukum dalam sistem hukum pidana. Adapun jumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Kepolisia Resort Bone Dalam Kurung Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Klasifikasi Penegakan Hukum				Presentase (%)
		Penyidikan (SPDP)		Tahap II (P21)		
		Selesai	Belum Selesai	Selesai	Belum Selesai	
1	2019	420	67	20	0	24,05
2	2020	426	35	7	0	24,40
3	2021	384	42	5	0	22,00
4	2022	516	19	4	0	29,55
Jumlah		**1746**				**100,00**

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2022

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam empat tahun ini, jumlah data penegakan hukum kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, yaitu: Pada tahun 2019 terdapat 420 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 420 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 67 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 20 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasekan 24,05%; Pada tahun 2020 terdapat 426 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 426 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 35 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 7 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasekan 24,05%.

Pada tahun 2021 terdapat 384 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 384 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 42 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat

5 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasekan 22,00%; Pada tahun 2022 terdapat 516 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone, yaitu; Di tahapan penyidikan terdapat 516 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 19 yang belum selesai ditangani. Selanjutnya di tahapan pemberkasan dan/atau tahap II (P21) terdapat 4 telah selesai ditangani sedangkan terdapat 0 yang belum selesai ditangani, maka dapat di presentasekan 22,00%.

Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas diupayakan terlebih dahulu secara mediasi oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Edianto selaku anggota Kepolisian Resort Bone bagian penegakan hukum, yang menyatakan bahwa; Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, oleh Kepolisian dengan tujuan penyedikan akan tetap dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban dari penyidik dengan melakukan serangkaian bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut.

Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan diselesaikan diluar pengadilan maka diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak baik pelaku dan korban dengan tujuan menyelesaikan dengan cara damai dan memperoleh kesepakatan damai, maka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dalam mengimpementasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum bahwa; terhadap pelanggar benar-benar ditindak, Kemanfaatan hukum bahwa; dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek prevensi, dan Keadilan hukum bahwa; apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.

Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintaas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas

ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu; penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaanya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainya tidak dapat di pisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Pada prose penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Dilakukannya penyidikan pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswandy selaku anggota Kepolisian Resort Bone bagian penegakan hukum bahwa; Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada pengemudi yang lalai dalam berkendara bertujuan untuk menentukan kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya unsur: kelalaian, murni kecelakaan ataupun kesengajaan. Selanjutnya apa bila ditemukan unsur kelallaian didalamnya maka pengemudi yang lalai tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Asri selaku anggota Kepolisian Resort Bone bagian penegakan hukum bahwa kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja.

Dalam kelalaian (*culpa*) ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa; Apabila terjadi kecelakaaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 bahwa; Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Denda yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat mempertanggung jawabkanperbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.

Indonesia yang menganut hukum pidana positif mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkan adanya korban luka berat dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaanya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada penegakan hukum pidana terhadap

kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Efektifnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	28.58
2.	Kurang Efektif	8	57.14
3.	Tidak Efektif	2	14.28
JUMLAH		14	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 28.58%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 57.14%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 14.28%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, yang umumnya di nilai responden 57.14%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penegakan hukumnya Kepolisian Resort Bone, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti; Kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara, adapun saksi yang mengetahui kejadian perkara tersebut enggan memberikan keterangan kepada Kepolisian Resort Bone.

A. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bone

Terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara substansi mengenai penegakan hukum tindak pidana lalu lintas tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun penerapan unsur-unsur materilnya diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis*.

Mengenai penyelesaian baik korban maupun pengemudi yang lalai diluar hukum acara pidana dalam hal ini, penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas kepada korban yang meninggal dunia tidak diatur secara khsus didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dikarenakan adanya benturan dengan sistem pemidanaan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merujuk pada proses acara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara formal pada KUHAP oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHAP akan kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai hukum materil. Selain itu surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak pada dasarnya bukanlah alasan penghapus pidana. Hambatan berikutnya adalah benturan pada nilai kepastian hukum yaitu ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses kasus kecelakaan.

Sehingga kekhawatiran mengenai penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, walaupun telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan, hambatan berikutnya adalah tidak adanya aturan. Akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni; Mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	9	64.29
2.	Kurang Efektif	3	21.42
3.	Tidak Efektif	2	14.29
	JUMLAH	14	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone, tetap berlandaskan pada ketentuan substansi yang telah termaktub dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada pelaksanaan penegakan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengakomudir secara

khusus dari penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, serta bentuk dari penerapannya hanya sebatas pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban sehingga pelaku tetap menjalankan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini yang membuat para aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan tetap memproses perbuatan pelaku sesuai dengan amanah yang telah termaktub dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. **Struktur Hukum**

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa; Diketahui pada Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa; Setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Artinya aparat penegak hukum lainnya harus melaksanakan dan/atau melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemutusan, serta pembelaan, terhadap setiap korban dan pelaku tindak pidana lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat angggota Kepolisian Resort Bone menggunakan metode penyelesaian diluar pengadilan tetapi didalam Sistema hukum acara pidana terdapat yang Namanya diskresi yang dapat diterapkan oleh setiap angggota Kepolisian Resort Bone dalam menerapkan penyelesaian diluar pengadilan. Namun kenyataannya tidak semua porsenil Kepolisian Resort Bone memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai penerapan diskresi sebagai pengembalian keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri guna menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh struktur hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	12	60.00
2.	Kurang Efektif	6	30.00
3.	Tidak Efektif	2	10.00
	JUMLAH	14	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses penegakan hukumnya oleh Kepolisian Resort Bone, hanya bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan. Sifat pasif yang dimaksud disini ialah pihak Kepolisian Resort Bone, tetap mengupayakan penyelesaian perkara secara hukum acara pidana

kepada pelaku tindak pidana lalu lintas walaupun telah berjalannya prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri. Penilaian aparat penegak hukum disini tentu sangat berdasar pada ketentuan dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mana dalam ketentuan tersebut penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan tidak melepas pemidanaan kepada pelaku namun dapat memberikan keringanan hukuman kepada pelaku.

3. Budaya Hukum

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dilapangan ditemukan bahwa; Pada penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resort Bone, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Pihak pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan di lain sisi pihak korban tidak mau memaafkan pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Pihak korban menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan. Namun dalam praktiknya, sangat jarang tercapai kata sepakat, sebab pihak keluarga korban tidak serta menerima takdir korban yang meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bone Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	7	50.00
2.	Kurang Efektif	4	28.57
3.	Tidak Efektif	3	21.42
JUMLAH		14	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, selain anggota Kepolisian Resort Bone telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar agar dapat mengefektifkan kinerja dari anggota Kepolisian Resort Bone.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah substansi hukum yang

mana pada kenyataanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengakomudir secara khusus dari penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana lalu lintas

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara.
2. Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukumnya yaitu substansi hukum.

SARAN

1. Seyogyanya pemerintah perlu mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat berupa penyelesaian permasalahan secara musyawarah dalam merumuskan undang-undang lalu lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas. Sehingga penegakan hukum diluar hukum acara pidana dapat diterapkan pada setiap tingkat hukum acara pidana terkait dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Seyogyanya pihak Kepolisian Resort Bone perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Sebagai pendorong keberhasilan Kepolisian Resort Bone dalam menegakkan hukum terhadap perkara kecelakaan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *5*(1), 187-194.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif*, *22*(3), 238-247.

Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *17*(2), 97-111.

Prasodjo, R. (2015). Pengaruh Operasi Patuh Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Kajian (Pasal 360 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Justicia Journal*, *4*(1), 14-14.

Riyadi, S. (2022). Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2).

Samsuadi, S., Nawi, S., & Ahmad, K. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(12), 1827-1843.

Sangki, A. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Lex Crimen*, *1*(1).

Santoso, N. A., Hasbullah, A., & Muwahid, M. (2020). Legalitas Jasa Transportasi Online Dalam Perspektif Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Mimbar Yustitia*, *4*(1), 14-27.

Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(1), 21-38.